

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan dalam skripsi ini adalah:

1. Pandangan masyarakat terhadap tradisi *nyekar* menjelang pernikahan di Dusun Sambiroto Kec. Mojo Kab. Kediri dikelompokkan menjadi 3 kategori: *pertama* menurut tokoh agama bahwa *nyekar* merupakan kegiatan keluarga untuk mendo'akan ahli kubur. *Kedua* menurut tokoh masyarakat (sesepuh desa) bahwa *nyekar* merupakan permintaan keselamatan atas acara pernikahan yang akan di selenggarakan. *Ketiga* masyarakat menganggap bahwa *nyekar* dilakukan karena takut mendapat sanksi gunjingan dari masyarakat dan pandangan masyarakat tentang tradisi *tonjokan* menjelang pernikahan bahwa *tonjokan* merupakan bentuk gotong royong masyarakat yang akan punya *gawe* dan permohonan *luput* antara pemberi *tonjokan* kepada penerima *tonjokan*. *Tonjokan* merupakan tradisi masyarakat yang telah turun termurun
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *nyekar* di Dusun Sambiroto Kec. Mojo Kab. Kediri adalah *nyekar* pada prakteknya baik itu menurut pandangan tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang melaksanakan *nyekar* *adalah* sama dengan ziarah kubur dan fakta di dusun Sambiroto *nyekar* tetap dilaksanakan secara bersama-sama dengan

menghadirkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang punya hajat. Sedangkan perbedaan pada ketiganya (tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat) adalah terletak pada tujuannya. Menurut tokoh agama *nyekar* adalah mendoakan arwah leluhur hukumnya sunah, menurut tokoh masyarakat *nyekar* adalah meminta keselamatan oleh Allah melalui arwah leluhur ini hukumnya boleh, dan menurut masyarakat *nyekar* adalah mengikuti tradisi yang sudah ada, ini hukumnya juga boleh. Ketiga hukum *nyekar* tersebut didasarkan pada hadis riwayat Muslim, An Nasaai dan Ahmad serta pendapat para ulama yang membolehkan ziarah kubur. Sedangkan *tonjokan* tidak pernah ada dalam hukum Islam karena *tonjokan* tidak sama dengan *sodaqoh*. Jadi hukum *tonjokan* berdasarkan *urf fi'li* adalah boleh karena *tonjokan* adalah tradisi baik, tradisi gotong royong yang tidak bertentangan dengan nas al-qur'an dan hadits meskipun juga tidak ada perintah dari Al-Qur'an dan hadits untuk melaksanakan *tonjokan*.

B. Saran

1. Bagi masyarakat meski *nyekar* sudah menjadi tradisi hidup dan mendarah daging dimasyarakat hendaknya masyarakat tidak salah niat untuk melakukan *nyekar*, karena niat *nyekar* yang baik adalah mendoakan arwah para leluhur yang telah meninggal dunia agar segala dosanya diampuni oleh Allah SWT.

2. Tonjokan adalah tradisi yang baik, karena didalamnya terdapat unsur gotong royong, agar tonjokan dapat mendapat pahala sodaqoh maka niat memberi tonjokan juga harus diniatkan untuk memberi sedekah kepada keluarga, tetangga dan orang lain, tentunya hal tersebut juga tidak ada imbalan atau harapan agar penerima tonjokan hadir dan membawa sumbangan kepada masyarakat yang telah memberi tonjokan.